

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI  
INDONESIA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM NASIONAL**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**JANNATUL LAILI OKTAVIA**  
**D1A018307**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI  
INDONESIA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM NASIONAL**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**JANNATUL LAILI OKTAVIA**  
**D1A018307**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over the text of the supervisor's name.

**Dr. Abdul Atsar, SH., MH**  
**NIP.19810216 202012 1 001**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM NASIONAL**

**Jannatul Laili Oktavia  
D1A018307**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan terhadap investasi *cryptocurrency* di Indonesia menurut fatwa MUI dan hukum nasional serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan investor *cryptocurrency* apabila terjadi sengketa, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa ditinjau dari fatwa MUI hukum melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* adalah haram sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Penggunaan uang digital dalam transaksi investasi tidak sesuai dengan syari'at karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi tersebut. Sedangkan ditinjau dari hukum nasional, investasi *cryptocurrency* telah memiliki legalitas dan secara akurat diakui tapi tidak sebagai bentuk mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia tetapi dalam bentuk komoditi berjangka. Diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), PerBappebti No.5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa akibat investasi *cryptocurrency* dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Melalui jalur non-litigasi berdasarkan Peraturan Bappeti penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat, jika tidak mufakat dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan proses pidana maupun perdata.

**Kata Kunci: Investasi; *Cryptocurrency*; Upaya Hukum.**

## **JURIDICAL REVIEW OF CRYPTOCURRENCY INVESTMENT IN INDONESIA ACCORDING TO MUI FATWA AND NATIONAL LAW**

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the review of cryptocurrency investment in Indonesia according to the MUI fatwa and national law and analyze the legal attempts that can be made by cryptocurrency investors in the case of a dispute. The type of research used is normative research with the statute approach method, conceptual approach method, and legal comparison. Based on the results of this research, it is found that, in terms of the MUI fatwa, conducting cryptocurrency investment activities is haram in accordance with the provisions of MUI Fatwa Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning Selling and Buying Currency (Al-Sharf). The use of digital money in investment transactions does not comply with Shari'a because the terms and conditions of the transaction are not met. In terms of national law, cryptocurrency investment has legality and is accurately recognized, but not as a form of currency used for legal payment instruments in Indonesia but in the form of commodity futures. Regulated in Law No. 10 of 2011 concerning amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018 concerning General Policies for the implementation of Crypto Asset Futures Trading, PerBappebti No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market. Related to legal attempts that can be taken in the case of a dispute due to cryptocurrency investment can be resolved by litigation and non-litigation ways. Through non-litigation based on Bappeti Regulation, dispute resolution is carried out through consensus deliberation, if there is no consensus, it can be resolved through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). While dispute resolution through litigation can be done by criminal or civil proceedings.*

*Keywords: Investment; Cryptocurrency; Legal Attempts.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat besar, memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat tinggi. Sehingga Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara maju. Selain sumber daya alam, faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM mempunyai definisi sebagai suatu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Pada saat ini mata uang kripto mulai menjadi instrument investasi yang paling diminati banyak orang. Mata uang kripto ini tergolong unik dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi dengan karakteristiknya yaitu digital, dan *peer-to-peer*, global, terenkripsi. Dilansir dari data yang dikeluarkan oleh Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, investor *cryptocurrency* di Indonesia mencapai 4,2 juta orang per akhir Februari 2021.

Ada banyak faktor yang mendukung penyebaran *crypto* di Indonesia, termasuk peningkatan penggunaan smartphone, konsekuensi dari pandemi Covid-19, dan tidak adanya sistem pinjaman kredit nasional. Ini juga membuktikan bahwa pasar mata uang digital di Indonesia lebih matang dibanding 3 negara

---

<sup>1</sup> Sri Wigati, *Kewirausahaan Islam*, CV Cahaya Intan, Surabaya, 2014, hlm. 1

partisipasi lainnya.<sup>2</sup> Kepopuleran dari investasi kripto sendiri bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah investor *cryptocurrency* termasuk di Indonesia dan nilai aset kripto pun melonjak sangat tinggi.<sup>3</sup>

Berinvestasi *cryptocurrency* banyak kemudahan dan keuntungan yang didapatkan. Dibalik kemudahan dan keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi pasti ada resiko dan tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko. Tapi bukan berarti tidak bisa dihindari, dengan memahami cara berinvestasi dengan benar bisa mudah menjalani investasi apapun dengan aman. Semakin merembaknya investasi *cryptocurrency* di Indonesia sehingga banyak orang yang berinvestasi terutama umat muslim. Berbagai pandangan mengenai investasi *cryptocurrency* tentang sahnya digunakan atau bolehnya berinvestasi *cryptocurrency* ini, dilihat dari segi keabsahannya maka perlu dipertanyakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana pengaturan terhadap investasi *cryptocurrency* di Indonesia menurut fatwa MUI dan hukum nasional? 2). Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan investor *cryptocurrency* apabila terjadi sengketa ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk menganalisis pengaturan terhadap investasi *cryptocurrency* di Indonesia menurut fatwa MUI dan hukum nasional 2). Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan investor *cryptocurrency* apabila terjadi sengketa. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, dapat menambah

---

<sup>2</sup> Rohmah Noviah, "*Investasi Cryptocurrency: Ketahui Ini untuk Dapatkan Return Tinggi*" diakses dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/investasi-cryptocurrency/>, pada tanggal 18 April 2022 pukul 12:39

<sup>3</sup> Diakses dari <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/>, pada tanggal 19 April 2022 pukul 2:14

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum khususnya tentang investasi cryptocurrency di Indonesia dilihat dari perspektif fatwa MUI dan hukum nasional. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, dan juga bagi pembaca tentang pengaturan terhadap investasi cryptocurrency di Indonesia menurut fatwa MUI dan hukum nasional sehingga. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun normatif,<sup>4</sup> 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>5</sup> dan perbandingan hukum. 3). Jenis dan sumber data, 1) Bahan hukum Primer,<sup>6</sup> 2) Bahan hukum skunder, 3) Bahan hukum tersier. 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47-48

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

<sup>6</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Menurut Fatwa MUI

Investasi adalah metode pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal dimasa sekarang dengan maksud menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di hari yang akan datang.<sup>7</sup>

Sama seperti halnya berinvestasi dengan cara konvensional, adapun macam-macam ragam investasi islam, yaitu:

- a. Investasi ke dalam produk keuangan: Produk bank Islam: tabungan/depostasi mudharabah dan musyarakah syariah. Produk asuransi: Unitilink syariah. Produk pasar modal: reksadana islami, saham, obligasi kategori islami.
- b. Investasi ke dalam properti dengan skema jual beli maupun hasil sewa.
- c. Investasi ke dalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
- d. Investasi ke dalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah islam, baik usaha yang dikelola sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak.<sup>8</sup>

Di Indonesia, penggunaan uang kripto sebagai aset investasi masih menjadi perbincangan, meski BI sudah jelas melarangnya sebagai alat tukar atau mata uang. Sejumlah kalangan ulama dan organisasi islam pun mengeluarkan fatwa haram bagi uang kripto. Sebagian besar pendapat para ulama berfokus pada *bitcoin*, tetapi karena *cryptocurrency* secara umum memiliki prinsip yang sama, dapat diterapkan pada kontes yang lebih besar.

Dalam tinjaun fiqih muamalah terhadap transaksi muamalah *bitcoin* dalam prosesnya menggunakan *akad sharf*. *Sharf* meupakan kegiatan jual beli

---

<sup>7</sup> Nila Firdausi dan Ferina Nurlaily, *Manajemen Investasi*, Cet. 1, UB Press, Malang, 2020, hlm. 6

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 423



mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Namun, dalam praktiknya, akad *sharf* harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu, serah terima objek akad sebelum kedua pihak yang berakad berpisah, sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.<sup>9</sup>

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian di atas peneliti berpendapat bahwa dari perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang transaksi investasi dengan *cryptocurrency* dilakukan secara tidak tunai dan kebanyakan orang melakukan dengan motif mencari keuntungan bukan karena kebutuhan transaksi semata dan hal ini juga bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang dimana dalam ketentuannya jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi. Maka dapat diambil

---

<sup>9</sup> Arifiandy Permata, *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 24

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

kesimpulan bahwa hukum melakukan investasi *cryptocurrency* berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 adalah haram.

## **2. Pengaturan Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Menurut Hukum Nasional**

Bank Indonesia menanggapi peredaran *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya dalam Siaran Pers Nomor: 16/6/Dkom bernama "Pernyataan Bank Indonesia sehubungan dengan Mata Uang Virtual" pada 6 Februari 2014 yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat harus berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya karena segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.<sup>11</sup>

Selain itu dengan adanya aturan dari Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI, dalam Pasal 2 angka (1) mengatakan; Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Rahmah, Syahidah dan Miftahul Jannah, *Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram*, Ar-ribh, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 No.2,2 021, hlm. 202

Untuk sekarang *cryptocurrency* hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila *cryptocurrency* disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian di atas penulis berpendapat bahwa terkait dengan tinjauan yuridis mengenai investasi *cryptocurrency* ditinjau dari hukum nasionalnya sudah dilegalkan dan secara akurat diakui tapi tidak sebagai bentuk mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia tetapi dalam bentuk komoditi berjangka. Dan Kementerian Perdagangan telah mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat

---

<sup>12</sup> Haruli Dwicaksana, Pujiyono, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No.2, 2020, hlm. 192

Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Investor *Cryptocurrency* Apabila Terjadi Sengketa**

Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa akibat investasi *cryptocurrency* antara para pihak yang berselisih yaitu sebagai berikut:

#### **1. Non litigasi**

Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam jalur hukum non-litigasi dikenal adanya arbitrase, yakni penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tata cara penyelesaian sengketa dalam transaksi kripto melalui perdagangan berjangka komoditi

baik dengan musyawarah mufakat dan penyelesaian melalui BAKTI yaitu antara lain:

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Untuk Mufakat
- 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme arbitrase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

## 2. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia.

Kerugian secara perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto meliputi:

- 1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Akibat wanprestasi
  - a. *Scam* atau penipuan online
  - a. *Hacking*.
  - b. Penggelapan

Salah satu contoh kasus investasi kripto yang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur litigasi adalah kasus yang terjadi di tahun 2020 yaitu

perusahaan E-Dinar Coin (EDC) Cash, dimana menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa *platform* aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal. Perusahaan E-Dinar Coin (EDC) Cash menyatakan bahwa situsnya telah mendapat izin beroperasi dari OJK dan Bappeti, namun pada praktiknya menurut Peraturan Bappeti No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan dipasar fisik aset kripto. E-Dinar Coin (EDC) Cash ini tidak masuk ke dalam aset kripto yang terdaftar di Bappeti Kementerian Perdagangan.<sup>13</sup> Mereka melakukan penipuan dengan meminta uang dari calon investor dan menjanjikan keuntungan besar mencapai 15 persen dalam sebulan. Awalnya para pelaku tergabung dalam WA group bernama e-dinar cash yang memiliki lima ratus hingga seribu anggota. Kemudian salah seorang tersangka berinisiatif membuat aplikasi investasi dalam bentuk mata uang kripto. Setiap calon investor kemudian diminta menyerahkan uang hingga Rp 5 juta. Setelah menjadi anggota mereka mendapatkan 200 koin elektronik. Rincian biayanya adalah 4 juta untuk mendapatkan 200 koin, kemudian Rp 300 ribu untuk menyewa mas untuk penyimpanan data dan Rp 700 ribu untuk setoran kepada up-line atau pihak yang mengajak mereka berinvestasi.

Para nasabah dijanjikan bahwa jika diam saja tanpa melakukan apapun, mereka bakal mendapat keuntungan sebesar 0,5 persen setiap hari atau 15 persen per bulan. Bagi nasabah yang aktif mencari *downline* ,

---

<sup>13</sup> Gonaricha Amella, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investas Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 120

dijanjikan penambahan 35 koin. Salah seorang korban menjelaskan para member kesulitan mencairkan koin uang kripto. Di sisi lain, para member tidak mendapatkan pencairan yang sesuai dengan yang semestinya. Koin yang seharusnya cair sekian ratus juta, harusnya dari uang segitu, sekarang cairnya jadi beberapa receh.<sup>14</sup> Kerugian yang dialami member penipuan investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash mencapai Rp 285 miliar. Asumsi kerugian itu berdasarkan member yang terdaftar E-Dinar Coin (EDC) Cash yang diperkirakan mencapai 57 juta. Uang itu ditukarkan dengan koin yaitu sebanyak 200 koin, membayar sewa cloud 1 bulan kedepan dan akumulasi untuk sponsor. Semua membernya menitipkan uang untuk dibelikan koin, akan tetapi koin tersebut tidak bisa dicairkan menjadi uang.

Berdasarkan kasus investasi kripto tersebut dapat dilakukan penyelesaian sengketa terhadap penipuan uang kripto dalam investasi ilegal E-Dinar Coin (EDC) Cash melalui jalur pengadilan. Yang dimana sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi kripto tersebut adalah dijerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tindak pidana penipuan/perbuatan curang Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis berpendapat bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan investor *cryptocurrency* apabila terjadi sengketa adalah dapat diselesaikan secara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara

---

<sup>14</sup> Admin Master, *Investasi E-Dinar Coin Cash, 57 Ribu Orang Malah Jadi Korban Tipu*, diakses dari <https://www.citangkolo.net/2021/04/investasi-e-dinar-coin-cash-57-ribu-orang-ketipu-421>, tanggal 23 November 2022 pukul 10.43

non-litigasi berdasarkan Pasal 22 Peraturan Babbepri No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai suatu mufakat dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Sedangkan secara litigasi diselesaikan dengan proses perdata dan pidana.



### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **Kesimpulan**

1. Pengaturan terhadap investasi *cryptocurrency* menurut Fatwa MUI adalah haram sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud yaitu menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Dan dari perspektif hukum nasionalnya, investasi *cryptocurrency* boleh dalam penggunaannya dan tidak dilarang karena telah memiliki legalitas dan secara akurat diakui tapi tidak sebagai bentuk mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia tetapi dalam bentuk komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa yaitu ada dua cara ditempuh melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Melalui non-litigasi bentuk upaya penyelesaian sengketanya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar

Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat jika tidak tercapai mufakat maka penyelesaian sengketanya bisa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Sedangkan upaya hukum penyelesaian sengketa secara litigasi diselesaikan melalui proses perdata dan pidana.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis sarankan yaitu:

1. Bagi umat islam yang melakukan transaksi mata uang digital untuk lebih memperhatikan Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan transaksi serta menghindari sebisa mungkin transaksi yang mengandung *gharar* dan *maysir*. Pemerintah juga harus berperan penting dalam hal regulasi investasi *cryptocurrency* sehingga bisa mewadahi, dan dengan begitu masyarakat bisa menjalankan kehidupan yang selaras antara perkembangan teknologi dengan kehidupan umat manusia yg modern saat ini.
2. Bagi masyarakat yang melakukan investasi *cryptocurrency* tersebut harus berhati-hati mengingat tingginya resiko investasi *cryptocurrency*. Kenali investasi *cryptocurrency* dengan benar, dipelajari, dipahami dengan sebaik mungkin sebelum berinvestasi supaya untuk kedepannya tidak menimbulkan kerugian dan penyesalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Arifiandy Permata, 2011, *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram

Veithzal Rivai, dkk, 2010, *Islamic Finance Management Jilid 1*, Ghalia Indonesia, Bogor

Wigati, Sri, 2014, *Kewirausahaan Islam*, CV Cahaya Intan, Surabaya

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223

Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2022 *tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*

### Jurnal

Gonaricha Amella, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investas Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021

Pujiyono Haruli Dwicaksana, 2020, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No.2

Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, *Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram*, Ar-ribh, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 No.2, 2021

## Website

Admin Master, *Investasi E-Dinar Coin Cash, 57 Ribu Orang Malah Jadi Korban Tipu*, diakses dari <https://www.citangkolo.net/2021/04/investasi-e-dinar-coin-cash-57-ribu-orang-ketipu-421>, tanggal 23 November 2022 pukul 10.43

Diakses dari <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/>, pada tanggal 19 April 2022 pukul 2:14

Siti Rohmah Noviah, 2022, *"Investasi Cryptocurrency: Ketahui Ini untuk Dapatkan Return Tinggi"*, diakses dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/investasi-cryptocurrency/>, pada tanggal 18 April 2022 pukul 12:39